



WALI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA SERANG

NOMOR 75 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK

TAHUN 2022-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa setiap Anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang, perlindungan, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. bahwa pemerintah daerah berinisiatif untuk mewujudkan pembangunan dengan mengarusutamakan hak-hak Anak melalui pengintegrasian program perlindungan dan kesejahteraan Anak ke dalam program pembangunan kota, kecamatan, kelurahan yang responsif terhadap kebutuhan Anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak Tahun 2022-2033.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

9. Undang-Undang.....

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
11. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak;
13. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);

18. Peraturan....

18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761);
21. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 67);
22. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 84);
23. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 9);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK TAHUN 2022-2023.

BAB I

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Serang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Serang.
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat dengan DP3AKB adalah DP3AKB Kota Serang.
8. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
9. Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Kota Serang.
10. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
11. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak Anak.
12. Kebijakan Pengembangan KLA adalah pedoman penyelenggaraan pembangunan Daerah melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi hak Anak.
13. Rencana

13. Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak yang Selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi, dan terukur yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan KLA.
14. Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan Kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya Pemerintah Kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di Kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak Anak yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
15. Rencana Aksi Kecamatan, Kelurahan Ramah Anak adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang disusun oleh Kecamatanⁿ, Kelurahan dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan Kecamatan, Kelurahan Layak Anak.
16. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat kota yang mengoordinasikan kebijakaⁿ, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
17. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak Anak untuk terwujudnya KLA.
18. Petunjuk Teknis KLA adalah dokumen yang menjadi acuan bagi pemerintah kota khususnya Gugus Tugas KLA dalam memahami dan memberikan kesamaan persepsi tentang Indikator KLA beserta implementasi pencapaian Indikatornya.

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK

Pasal 2

Prinsip kebijakan KLA meliputi:

- a. nondiskriminasi yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, asal usul, kondisi fisik maupun psikis Anak;
- b. kepentingan terbaik Anak yaitu mewajibkan kepentingan terbaik bagi Anak sebagai pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukaⁿ oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan, dan lembaga lainnya yang berhubuⁿgaⁿ langsung maupun tidak langsung dengan Anak;
- c. hak

- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan yaitu melindungi hak asasi Anak sebagai hak dasar dalam kehidupan Anak yang dilindungi oleh negara, Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat Anak yaitu penghormatan atas hak-hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang memengaruhi kehidupan Anak.

Pasal 3

Tujuan Kebijakan Pengembangan KLA meliputi:

- a. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan masyarakat, dan dunia usaha di wilayah Daerah dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap Anak, memenuhi serta melayani kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi Anak;
- b. mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, yang ada pada Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan masyarakat di wilayah Daerah dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak Anak;
- c. mengimplementasikan kebijakan perlindungan Anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan Indikator KLA; dan
- d. memperkuat peran dan kapasitas Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan dalam mewujudkan pembangunan untuk pemenuhan hak Anak.

BAB III

KEBIJAKAN DAN SASARAN

Pasal 4

Kebijakan KLA meliputi:

- a. pembangunan di bidang sipil dan kebebasan, kesehatan, pendidikan, perlindungan, kesejahteraan sosial, lingkungan hidup, hak dan yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan implementasi pemenuhan hak-hak Anak; dan

b. strategi.....

- b. strategi Kebijakan Pengembangan KLA dengan pengintegrasian hak Anak dalam setiap proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

Pasal 5

- (1) Sasaran kebijakan KLA meliputi sasaran antara dan sasaran akhir.
- (2) Sasaran antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lembaga eksekutif;
 - b. lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
 - c. lembaga yudikatif;
 - d. organisasi nonpemerintah;
 - e. dunia usaha; dan
 - f. masyarakat.
- (3) Sasaran akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keluarga; dan
 - b. Anak.

Pasal 6

- (1) Kebijakan Pengembangan KLA merupakan pelaksanaan perlindungan Anak yang merupakan salah satu bagian urusan wajib Pemerintah Daerah, yang harus terintegrasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program kegiatan di masing-masing Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan KLA dan melakukan koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan KLA di Kecamatan dan Kelurahan.

BABIV

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Gugus Tugas KLA

Pasal 7

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan KLA dibentuk Gugus Tugas KLA dengan Keputusan Wali Kota.

(2) Gugus.....

- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi Anak, perguruan tinggi, organisasi nonpemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, orang tua dan yang terpenting harus melibatkan Anak.
- (3) Gugus Tugas KLA diketuai oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan wakil ketua yaitu Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (4) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan Gugus Tugas KLA dibentuk sekretariat yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas KLA yang berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Bagian Kedua

Tugas Pokok Gugus Tugas KLA

Pasal 8

Tugas Pokok Gugus Tugas KLA:

- a. Pembina:
 1. Menetapkan kebijakan dalam hal penyelenggaraan pengembangan KLA; dan
 2. mengoordinir Gugus Tugas KLA dalam penyusunan kebijakan pengembangan KLA.
- b. Pengarah:
 1. menggalang sumber daya dan mitra potensial dalam pengembangan KLA; dan
 2. merencanakan, mengembangkan, mengimplementasikan dan memonitor program pengembangan KLA.
- c. Ketua:
 1. mengoordinasikan program-program organisasi perangkat daerah yang terkait dengan Anak dalam pengembangan KLA;
 2. memberikan arahan teknis kepada Gugus Tugas KLA;
 3. mengoordinir Gugus Tugas KLA dalam menyusun kerangka dasar dan kerangka kebijakan pengembangan KLA di Daerah; dan
 4. mengoordinir Gugus Tugas KLA dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan terkait pengembangan KLA.

d. Wakil.....

d. Wakil Ketua:

1. membantu ketua dalam hal mengoordinasikan program-program dari Perangkat Daerah yang terkait dengan pengembangan KLA;
2. melakukan monitoring pelaksanaan program yang terkait dengan pengembangan KLA;
3. mengoordinasikan penganggaran program yang terkait dengan pengembangan KLA;
4. membantu ketua Gugus Tugas KLA dalam menyusun arahan teknis kepada personil tim terkait dan pengembangan KLA;
5. membantu ketua dalam mengoordinir Gugus Tugas KLA terkait penyusunan kerangka dasar dan kerangka kebijakan pengembangan KLA; dan
6. membantu ketua dalam mengoordinir Gugus Tugas KLA terkait evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan KLA.

e. Sekretaris:

1. membantu ketua dalam penyusunan kerangka dasar dan kerangka kebijakan pengembangan KLA; dan
2. membantu ketua dalam mengoordinir Gugus Tugas KLA terkait evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan KLA.

f. Koordinator Kluster :

1. mengoordinir penyusunan program yang terkait dengan pengembangan KLA sesuai dengan bidangnya;
2. mengoordinir pelaksanaan pelayanan sesuai dengan bidangnya terkait pengembangan KLA; dan
3. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program terkait pengembangan KLA sesuai dengan bidangnya.

g. Anggota:

1. menyusun program yang terkait dengan pengembangan KLA sesuai dengan bidangnya;
2. melaksanakan pelayanan sesuai dengan bidang yang terkait pengembangan KLA; dan
3. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program terkait pengembangan KLA sesuai dengan bidangnya.

Bagian Ketiga
Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan KLA disusun dalam RAD-KLA yang berlaku mulai tahun 2022–2023.
- (2) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjabarkan dan mengimplementasikan Indikator KLA yang meliputi penguatan kelembagaan dan 5 (lima) kluster hak Anak.
- (3) Pelaksanaan RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak

Pasal 10

- (1) Kecamatan bertanggung jawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dalam mewujudkan Kecamatan Layak Anak.
- (2) Kelurahan bertanggung jawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dalam mewujudkan Kelurahan Layak Anak.
- (3) Dalam rangka mewujudkan Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak, Kecamatan dan Kelurahan menyusun Rencana Aksi Kecamatan atau Rencana Aksi Kelurahan untuk 2 (dua) tahun.
- (4) Materi Rencana Aksi Kecamatan, Rencana Aksi Kelurahan meliputi:
 - a. pembentukan peraturan/kebijakan Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak;
 - b. fasilitasi kepemilikan akta bagi Anak serta penyediaan fasilitas informasi layak Anak di Kecamatan dan Kelurahan;
 - c. pelayanan kesehatan dasar, rujukan, penyelidikan epidemiologi penanggulangan kejadian luar biasa dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;
 - d. pelayanan pendidikan dasar, menengah umum dan kejuruan, formal dan nonformal;
 - e. tersedianya profil Anak di setiap Kecamatan dan Kelurahan (data terpilah);
 - f. menurunnya.....

- f. menurunnya kasus kekerasan Anak di setiap Kecamatan dan Kelurahan setiap tahunnya;
 - g. perlindungan Anak di bidang hak sipil, partisipasi, dan program bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan
 - h. pelayanan bidang perumahan, sarana dan prasarana lingkungan, serta pelayanan fasilitas umum.
- (5) Perumusan Rencana Aksi Kecamatan ditetapkan oleh Camat, Perumusan Rencana Aksi Kelurahan ditetapkan oleh lurah.

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Pemantauan dilakukan oleh Gugus Tugas KLA untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan kebijakan KLA secara berkala.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menggunakan sistem penilaian KLA berdasarkan Indikator yang meliputi penguatan kelembagaan dan 5 (lima) kluster hak Anak.

Pasal 12

- (1) Evaluasi Kebijakan Pengembangan KLA dilakukan oleh Gugus Tugas KLA secara berkala untuk menganalisis dan menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA;
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menggunakan sistem penilaian KLA berdasarkan Indikator yang meliputi penguatan kelembagaan dan 5 (lima) kluster hak Anak.
- (3) Pelaporan pelaksanaan Kebijakan Pengembangan KLA dilakukan oleh Gugus Tugas KLA disampaikan kepada Wali Kota, selanjutnya dilaporkan secara berjenjang kepada gubernur dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 13

Biaya penyelenggaraan Kebijakan Pengembangan KLA dibebankan pada dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah terkait yang tergabung dalam Gugus Tugas KLA setiap tahunnya dan sumber dana lain yang sah.

BAB VII.....

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 29 Desember 2022
WALI KOTA SERANG



SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 29 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG



NANANG SAEFUDIN

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2022 NOMOR 271

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA SERANG
NOMOR: 75
TENTANG RENCANA AKSI DAERAH
PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK
TAHUN 2022-2023

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan. Semua Anak mempunyai hak-hak yang sama dalam suatu negara. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Dalam UUD 1945 Pasal 28 B Ayat 2 menjamin setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam perkembangannya, Kota Serang telah membangun sebuah sistem pengembangan Kota Layak Anak (KLA) sejak tahun 2011. Sementara tantangan yang dihadapi juga semakin kompleks yakni luasnya wilayah Kota Serang yang terdiri dari 6 (enam) Kecamatan, 67 (enam puluh tujuh) Kelurahan dan juga berpengaruh pada sebaran penduduk usia Anak. Semangat pengembangan Kota Layak Anak di Kota Serang terus berkembang dari tahun ke tahun. Untuk menjawab tingginya tantangan perubahan zaman yang dapat berdampak serius pada Anak, pada tahun 2013 telah terbentuk Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan, lalu di tahun 2015 telah terbentuk Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kota Layak Anak yang didalamnya terdapat amanat pada Pasal 18 yaitu perlu disusunnya Rencana Aksi Daerah, sehingga pada tahun 2016 Pemerintah Kota Serang telah menyusun Rancangan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak (RAD-KLA), untuk itu sebagai bentuk penyempurnaan terhadap Rancangan Rencana Aksi Daerah, dimana telah dilaksanakan evaluasi secara menyeluruh maka diperlukan menyusun Peraturan Wali Kota Serang tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak Tahun 2022 – 2023, sebagaimana telah dituangkan

dalam Visi Misi Kota Serang 2019-2023 yaitu *“Terwujudnya Kota Peradaban, yang Berdaya dan Berbudaya”*.

Guna mencapai kemajuan pembangunan yang bermanfaat nyata untuk masyarakat Kota Serang, untuk mewujudkan visi tersebut disusunlah 4 (empat) misi Kota Serang yaitu:

1. menguatkan peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan;
2. meningkatkan sarana prasarana Daerah yang berwawasan lingkungan;
3. meningkatkan perekonomian Daerah dan pemberdayaan masyarakat yang berdaya saing; dan
4. meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

2. Tujuan

Tujuan dari Kebijakan Pengembangan KLA adalah:

1. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan masyarakat, dan dunia usaha di wilayah Daerah dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap Anak, memenuhi serta melayani kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi Anak;
2. mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, yang ada pada Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan masyarakat di wilayah Daerah dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak Anak;
3. mengimplementasikan kebijakan perlindungan Anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan Indikator KLA; dan
4. memperkuat peran dan kapasitas Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan dalam mewujudkan pembangunan untuk pemenuhan hak Anak.

BAB II

PENYELENGGARAAN PEMENUHAN HAK ANAK DI KOTA SERANG

Dalam perkembangannya, antusiasme terhadap pengembangan Kota Layak Anak di Kota Serang terus berkembang dari tahun ke tahun. Semula hanya beberapa Kecamatan yang tergerak dan terlibat. Namun seiring dengan berjalannya waktu, muncul kebutuhan dan inisiatif dari Kecamatan untuk ikut membangun Kecamatan yang layak Anak di wilayahnya, hal ini ditandai dengan capaian terhadap pelaksanaan Indikator Kota Layak Anak yang mengalami tren peningkatan dari waktu ke waktu.

Rencana Aksi Daerah Pengembangan RAD-KLA merupakan dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur, yang dilakukan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen dalam mewujudkan Kota Layak Anak dalam jangka waktu tertentu, yang dalam hal ini Kota Serang sedang menyusun Peraturan Wali Kota Serang terkait RAD-KLA tahun 2022 sampai dengan 2023, diharapkan dengan adanya Peraturan Wali Kota Serang terkait RAD-KLA dapat memperkuat komitmen semua pihak, diantaranya Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Serang. Adapun capaian pelaksanaan kebijakan pengembangan Kota Layak Anak yang dikelompokkan ke dalam penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak Anak pada tahun 2022 sampai dengan 2023 sekurang-kurangnya harus memuat hal-hal sebagai berikut:

A. Kelembagaan

1. Tersedia Peraturan/Kebijakan Daerah tentang Kota Layak Anak

Tersedia peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan Anak di Kota Serang berupa peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang holistik. Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan atau kebijakan tersebut harus sudah memperhatikan pandangan Anak, maksudnya adalah setiap peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang disusun apabila terkait dengan Anak harus mendengarkan suara Anak. Bentuknya bisa bermacam-macam sesuai dengan kondisi Anak, misalnya pandangan/suara Anak dalam proses penyusunan kebijakan dapat Anak hadir langsung pada saat proses penyusunan kebijakan atau suara Anak diwakili oleh orang dewasa.

Dengan kata lain semua peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang disusun terkait dengan Anak merupakan kebutuhan dan harus dibahas dengan Anak.

2. Kelembagaan Kota Layak Anak

Memastikan tersedia kelembagaan untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan terkait Anak yang mencakup pada penguatan kelembagaan dan 5 (Lima) klaster hak Anak. Termasuk adanya pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) pemberi layanan di seluruh instansi di Kota Serang berupa pelatihan khusus yang memenuhi standar materi Konvensi Hak Anak (KHA). Tenaga/petugas pemberi layanan atau yang bekerja dengan Anak perlu mendapatkan pelatihan tentang hak Anak. Pelatihan ini dapat diselenggarakan oleh lembaga yang memiliki kompetensi di bidang hak Anak. Melalui pelatihan ini diharapkan tenaga/petugas pemberi layanan mampu melayani dan mendampingi Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik Anak, tidak diskriminatif, dan memperhatikan pendapat Anak.

3. Keterlibatan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, dan Media Massa dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak

Adanya keterlibatan lembaga masyarakat dan media massa yang melakukan kegiatan terkait pemenuhan hak Anak dan perlindungan Anak yang terdokumentasi dengan baik dan secara rinci serta dapat digambarkan pelaksanaannya setiap tahun. Adanya jaminan pelibatan dunia usaha dapat berbentuk kebijakan, produk yang memenuhi syarat layak Anak, pemberdayaan keluarga/masyarakat sekitar, penyediaan fasilitas, penyediaan layanan dan/atau dana, dan lain-lain.

B. Klaster 1: Hak Sipil dan Kebebasan

1. Persentase Anak yang Diregistrasi dan Mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran

Jaminan bahwa seluruh Anak di Kota Serang tercatat dan memiliki kutipan akta kelahirannya secepat mungkin, menjamin penyelenggaraan pembuatan akta kelahiran secara gratis; dan melakukan pendekatan layanan hingga tingkat Keurahan.

2. Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak

Jaminan penyediaan informasi layak Anak yang sesuai kebutuhan dan usia Anak yang mudah dijangkau Anak (jarak tempuh), bebas biaya, mudah diakses oleh semua Anak ((termasuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), Anak jalanan, Anak dari keluarga miskin, Anak putus

sekolah, dan lain-lain)) dan lokasinya sudah mendengarkan/memperhatikan pandangan Anak. Adanya lembaga setempat yang mempunyai kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap materi informasi layak Anak tersebut dan melibatkan forum Anak, dalam pencegahan akses informasi yang tidak layak Anak.

3. Kelembagaan Partisipasi Anak

Jaminan Pemerintah Kota Serang terhadap terbentuknya forum Anak sampai pada tingkat Kecamatan dan Kelurahan, dan setiap kelompok forum Anak tersebut mewakili semua kelompok Anak termasuk Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK). Ada mekanisme pertemuan berkala dan berjenjang forum Anak dengan kelompok Anak lainnya, dimana forum Anak betul-betul menjadi wadah partisipasi Anak. Aspirasi Anak terfasilitasi dapat mewarnai kebijakan yang terkait dengan pemenuhan hak Anak. Memastikan forum Anak sudah terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pemenuhan hak dan perlindungan Anak di Kota Serang sampai pada tingkat Kecamatan, dan Kelurahan, dan fasilitasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas forum Anak.

C. Klaster II: Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

1. Persentase Perkawinan Anak

Ada program/kegiatan yang dilakukan untuk menurunkan angka pernikahan usia Anak, pelibatan instansi/Perangkat Daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam upaya menurunkan angka pernikahan usia Anak, pelibatan forum Anak dalam pencegahan pernikahan usia Anak.

2. Tersedia Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga

Penyediaan lembaga konsultasi sebagai tempat konsultasi bagi atau orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan Anak. Adanya program kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran bagi orang tua/keluarga dan Anak tentang hak-hak Anak dalam kehidupan keluarga

3. Persentase Lembaga Pengasuhan Alternatif Terstandardisasi

Jaminan penyediaan lembaga pengasuhan berkelanjutan yaitu lembaga pengganti dari pengasuhan keluarga inti (ayah, ibu kandung) yang dapat dialihkan kepada kerabat yang masih memiliki pertalian

darah hingga 3 (tiga) derajat ke atas dan 3 (tiga) derajat ke bawah (kakek, nenek, tante, om, dan lain-lain) karena sesuatu hal seperti salah satu atau kedua orang tua meninggal. Dengan kondisi tersebut, maka diperlukan lembaga pengasuh pengganti berkelanjutan. Pengasuhan Anak pada prinsipnya berada di keluarga. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) adalah lembaga yang menyediakan layanan Anak di luar asuhan keluarga, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun masyarakat, dengan demikian keberadaan LKSA merupakan tempat pengasuhan Anak yang bersifat “sementara” sampai ditemukan keluarga yang bisa mengasuh Anak.

4. Tersedia Infrastruktur (Sarana dan Prasarana) di Ruang Publik yang Ramah Anak

Jaminan penyediaan infrastruktur yang ramah Anak salah satunya yaitu ruang bermain ramah Anak yaitu ruang yang dinyatakan sebagai tempat dan/atau wadah yang mengakomodasi kegiatan Anak bermain dengan aman dan nyaman, terlindungi dari kekerasan, dan hal-hal lain yang membahayakan, tidak dalam situasi dan kondisi diskriminatif, demi keberlangsungan tumbuh kembang Anak secara optimal dan menyeluruh fisik, spiritual, intelektual, sosial, moral, mental, emosional, dan pengembangan bahasa, ruang bermain Anak dapat disediakan di luar ruangan dan didalam ruangan. Selain taman bermain, infrastruktur yang harus ada di setiap sekolah yang berada di jalan protokol adalah Rute Aman dan Selamat ke dan dari Sekolah (RASS) merupakan salah satu konsep yang dimaksudkan untuk memfasilitasi Anak pergi dan pulang sekolah secara aman dan selamat. Dengan kata lain, RASS adalah penciptaan jalur perjalanan ke dan dari sekolah bagi Anak secara aman dan selamat. Aman dalam artian terlepas dari gangguan kriminalitas dan pelecehan serta kejahatan seksual, sedangkan selamat dalam artian terlepas dari ancaman kecelakaan lalu lintas selama dalam perjalanan menuju ke dan dari sekolah. Jenis fasilitas yang tersedia, antara lain trotoar di jalan utama, trotoar di jalan lingkungan, trotoar di jalan kampung, *zebra cross* di setiap persimpangan yang disertai lampu pelican, Zona Aman Selamat Sekolah (ZOSS) di setiap depan sekolah, pedestrian *traffic signals*, tersedia jalur khusus sepeda yang aman dan selamat untuk Anak, tersedia rambu yang jelas di jalur khusus sepeda.

5. Persentase Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI).

Peningkatan angka partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI), dan pemerataan sebaran PAUD-HI di seluruh wilayah Kota Serang.

D. Klaster III: Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

1. Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Memastikan semua kelahiran dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dalam upaya penurunan angka kematian ibu karena hamil, melahirkan dan nifas serta penurunan angka kematian bayi.

2. Prevalensi Status Gizi Balita

- a. Memastikan terjadi penurunan angka kematian bayi setiap tahun dan ada program/kegiatan yang bertujuan untuk menekan angka kematian bayi.

- b. Memastikan adanya mekanisme penanganan gizi kurang, gizi buruk, stunting, dan gizi lebih dilakukan melalui upaya pencegahan dan penanggulangan, antara lain melalui penyuluhan gizi, peningkatan penggunaan Air Susu Ibu (ASI) dan makanan pendamping ASI, penjangkaran kasus, optimalisasi potensi pangan lokal dan pemberian makanan tambahan.

3. Persentase Cakupan Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 (dua) Tahun

Jaminan bahwa seluruh bayi di Kota Serang mendapatkan ASI Eksklusif, terdapat konselor ASI tingkat Kelurahan/Kecamatan yang memberikan pendampingan bagi ibu menyusui, terdapat ruang laktasi dan fasilitas menyusui yang memenuhi persyaratan, terdapat ruang laktasi dan fasilitas menyusui di tempat kerja (instansi pemerintah dan swasta), di tempat umum (pusat perbelanjaan, stasiun, bandara, dan lain-lain) dan tempat layanan publik lainnya.

4. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak

Memastikan seluruh Puskesmas dan Rumah Sakit yang ada di Kota Serang mengembangkan Puskesmas ramah Anak. Puskesmas yang dalam menjalankan fungsinya berdasarkan pemenuhan dan penghargaan atas hak Anak serta prinsip perlindungan Anak yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi Anak, hak untuk hidup,

kelangsungan hidup, dan perlindungan, serta penghargaan terhadap pendapat Anak.

5. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum dan Sanitasi

Jaminan adanya air bersih bagi setiap rumah tangga di wilayah Kota Serang.

6. Tersedia Kawasan Tanpa Rokok

Adanya kawasan tanpa rokok ditetapkan di gedung pemerintahan, fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar (pendidikan), tempat Anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

E. Klaster IV: Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya

1. Persentase Wajib Belajar Pendidikan 12 (dua belas) Tahun

Peningkatan angka partisipasi wajib belajar 12 (dua belas) tahun, peningkatan sekolah inklusi (SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMK/MA), adanya kebijakan yang mengatur tentang Anak luar sekolah (Anak putus sekolah, Anak yang berisiko putus sekolah, Anak yang tidak pernah sekolah, Anak yang bekerja).

2. Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA)

Semua sekolah di Kota Serang untuk mengembangkan Sekolah Ramah Anak (SRA) yaitu satuan pendidikan formal, nonformal dan informal yang mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak Anak, dan perlindungan Anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi Anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan.

3. Tersedia Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreasi yang Ramah Anak

Memastikan penyediaan fasilitas kreatif dan rekreatif yaitu sarana dan prasarana yang disediakan untuk mengembangkan minat bakat Anak, memanfaatkan waktu luang serta menjadi media ekspresi yang berada di luar sekolah, baik yang disediakan oleh pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha, seperti sanggar, kegiatan seni budaya, taman kota, taman cerdas, taman teknologi, museum, dan fasilitas olah raga, dan pelaksanaan *event/kegiatan/pertunjukan* kreatifitas Anak.

F. Klaster V: Perlindungan Khusus

1. Anak Korban Kekerasan yang Terlayani

Adanya jaminan semua Anak yang membutuhkan perlindungan khusus di Kota Serang mendapatkan layanan. Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK) adalah Anak dalam situasi darurat, Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, Anak yang dieksploitasi secara ekonomi, diantaranya Pekerja Rumah Tangga Anak (PRT Anak), pekerja Anak pada sektor pertambangan pasir dan batu, dan lain-lain dan/atau Anak-anak yang dieksploitasi secara seksual, seperti Anak yang dilacurkan dan menjadi korban pornografi dan porno aksi, Anak-anak yang jadi korban Kehamilan Tidak Dikehendaki (KTD), Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, Anak dengan HIV/AIDS, Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan, termasuk Anak-anak buruh migran yang dibawa pulang dari asal kerja dan Anak buruh migran yang ditinggalkan orang tuanya hidup dalam kondisi keterbatasan yang rawan mendapatkan diskriminasi dan stigma, Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, Anak korban kejahatan seksual, Anak korban jaringan terorisme, Anak penyandang disabilitas, Anak korban perlakuan salah dan penelantaran, Anak dengan perilaku sosial menyimpang, dan Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orangtuanya. Bentuk jaminan perlindungan meliputi pemberian layanan, pencegahan, dan rehabilitasi/reintegrasi.

2. Persentase Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA)

Di Kota Serang melalui intervensi KLA diharapkan kedepannya tidak ada lagi Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA) yang substansinya terjabarkan sebagai berikut:

- a. segala bentuk perbudakan atau praktik sejenisnya perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan Anak, dan penghambaan (*selfdom*) termasuk pekerja rumah tangga Anak serta kerja paksa atau wajib kerja termasuk pengerahan Anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata;
- b. pemanfaatan, penyediaan, atau penawaran Anak untuk pelacuran, produksi pornografi, atau pertunjukan porno;

- c. pemanfaatan, penyediaan, atau penawaran Anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan; dan
- d. Pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral Anak. Memastikan tersedia program pencegahan agar Anak-anak tidak bekerja, terutama pada pekerjaan terburuk, antara lain berupa pemberdayaan ekonomi keluarga, pencegahan perkawinan usia Anak, dan advokasi ke dunia usaha dan masyarakat untuk tidak mempekerjakan Anak. Program penanganan antara lain melalui program penarikan pekerja Anak untuk dikembalikan pada dunia pendidikan baik formal maupun nonformal (Paket A,B dan C) dan program pelatihan keterampilan Anak.

3. Anak Korban Pornografi, NAPZA dan HIV/AIDS yang terlayani

Jaminan perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban pornografi, penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan Anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi. Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban pornografi penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan Anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilaksanakan melalui upaya pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental, pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental. perlindungan khusus bagi Anak dengan HIV/AIDS dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi.

4. Anak Korban Bencana dan Konflik yang Terlayani

Memastikan bahwa setiap Anak di Kota Serang mendapatkan sosialisasi tentang kebencanaan dan kesiapan menghadapi bencana. Selain itu, Anak mengikuti pelatihan kesiap-siagaan menghadapi bencana sebagai kegiatan pilihan di sekolah dan di luar sekolah guna memperkuat keterampilan Anak menghadapi bencana, memiliki rencana penanggulangan bencana, peta rawan bencana, peta dan jalur evakuasi bencana, sarana prasarana evakuasi bencana.

5. Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas dan Terisolasi yang Terlayani

Jaminan pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi, dari mulai penyediaan anggaran untuk program/kegiatan dan ketersediaan lembaga layanan tersebar diseluruh wilayah Kota Serang.

6. Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) (khusus pelaku) yang terselesaikan melalui Pendekatan Keadilan Restoratif dan Diversi

Adanya jaminan bagi Anak yang berkonflik dengan hukum atau Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yakni Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, dapat diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Mekanisme diversi adalah mekanisme pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan Anak.

7. Perlindungan Anak Korban Jaringan Terorisme

Jaminan pembentukan peraturan tentang perlindungan Anak korban jaringan terorisme serta fasilitasi pencegahan Anak menjadi korban jaringan terorisme.

8. Perlindungan Anak Korban Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan Terkait dengan Kondisi Orang Tuanya

Jaminan perlindungan Anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya, diupayakan melalui bantuan psikologis dan psikososial, hukum (medikolegal), bantuan konsultasi, bantuan rehabilitasi, sarana dan prasarana, dan program/kegiatan pencegahan yang difokuskan pada deteksi dini untuk menghindari stigmatisasi terhadap Anak berbasis keluarga dan masyarakat.

BAB III
RENCANA AKSI DAERAH
PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK

A. Tujuan Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak

Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak (RAD-KLA) di Kota Serang disajikan secara sistematis terarah dan tepat sasaran serta menyesuaikan dengan klaster hak Anak, RAD-KLA merupakan alat ukur bagi seluruh Perangkat Daerah/lembaga dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan terkait dengan pemenuhan hak-hak Anak yang direncanakan pada tahun 2022 sampai dengan 2023, RAD-KLA ini merupakan acuan pelaksanaan penyelenggaraan pemenuhan hak Anak di Kota Serang untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA secara berkala.

B. Strategi Kebijakan Pengembangan KLA

Strategi Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Serang berupa pengintegrasian hak Anak dalam:

- a. setiap proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan; dan
- b. setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

C. Evaluasi/Pelaporan

Evaluasi pelaksanaan RAD-KLA dilakukan secara berkala setelah RAD-KLA dilaksanakan untuk menganalisis dan menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA yang meliputi capaian seluruh Indikator KLA. Evaluasi Pengembangan KLA dilakukan oleh Gugus Tugas KLA dan Tim Evaluasi KLA.

RAD-KLA memuat program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 dan akan dilaporkan Kepala Perangkat Daerah terkait kepada Wali Kota Serang melalui Sekretaris Daerah Kota Serang.

BAB IV
PENUTUP

Anak merupakan generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan harus berpihak kepada Anak demi kelangsungan tumbuh kembang mereka. Seluruh elemen yang ada di Kota Serang telah melakukan banyak upaya dalam rangka menyelenggarakan pemenuhan hak Anak yaitu dengan strategi pembangunan Anak secara holistik, integratif, dan berkelanjutan.

Dalam rangka percepatan strategi tersebut Pemerintah Kota Serang telah menginisiasi pengembangan Kota Layak Anak sejak tahun 2011 sampai dengan saat ini, pengembangan Kota Serang Layak Anak akan dilakukan sampai pada tingkat Kecamatan dan Kelurahan di seluruh wilayah Kota Serang. Keterlibatan semua sektor sangat diharapkan agar Rencana Aksi Daerah ini benar-benar menjadi upaya dan usaha bersama dalam mewujudkan penyelenggaraan hak-hak Anak tanpa kecuali. Rencana Aksi Daerah ini mengikat semua Perangkat Daerah se-Kota Serang untuk menjalankan aksinya agar seluruh Anak di Kota Serang terjamin hak-haknya dan pada akhirnya akan terwujud Kota Serang Layak Anak.

WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA SERANG
 NOMOR: 75
 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN
 KOTA LAYAK ANAK TAHUN 2022-2023

I. PENGUATAN KELEMBAGAAN

No	Indikator Kinerja	Kegiatan Prioritas	Satuan	Target Capaian		Perangkat Daerah/ Unit Terkait
				2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7
1	Tersedia Perda tentang Pemenuhan Hak Anak	Advokasi dan evaluasi kebijakan perda/perwal KLA	Kegiatan	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2	Tersedia Peraturan lain/Kebijakan tentang Pemenuhan Hak Anak	Meningkatnya sekolah ramah Anak	Sekolah	179	200	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pembentukan Puskesmas ramah Anak	Puskesmas	16	16	Dinas Kesehatan
5	Tersedianya Kebijakan Perlindungan Anak di Setiap Kelurahan	Pembentukan Gugus Tugas KLA tingkat Kelurahan	Kelurahan	23	50	Kecamatan, Kelurahan
		Meningkatnya pembentukan PATBM di Kelurahan	Kelurahan	67	67	DP3AKB
		Fasilitasi kebijakan pengendalian pernikahan di bawah usia 18 (delapan belas) tahun	Surat Edaran	1	1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kantor Kementerian Agama Kota Serang/ Kantor Urusan Agama, DP3AKB
		Fasilitasi kebijakan penyediaan ruang laktasi dan tempat bermain Anak di setiap badan publik penyedia pelayanan publik	Surat Edaran	1	1	Gugus Tugas

3	Telah terbentuk Gugus Tugas KLA	Fasilitasi rakor dan advokasi KLA	Kegiatan	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4	Tersedia RAD-KLA	Monitoring dan evaluasi RAD-KLA	Kegiatan	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	Meningkatnya Jumlah Peraturan, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang Mendapat Masukan dari Forum Anak atau Kelompok Anak	Pelibatan forum Anak dalam pengambilan keputusan di tingkat Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan (Musrenbang, forum rencana kerja dan lain-lain)	Forum Anak	6	6	Gugus Tugas
		Fasilitasi Musrenbang khusus Anak	Kegiatan	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) Terlatih Konvensi Hak Anak (Kha) dan Mampu Menerapkan Hak Anak ke Dalam Kebijakan, Program dan Kegiatan	Fasilitasi penyelenggaraan dan/atau partisipasi dalam pelatihan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) bagi pendidik, tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan penegak hukum	Kegiatan	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
7	Tersedianya Data Terpilah Anak	Penyusunan dan <i>updating</i> profil gender dan anak kota serang (data terpilah)	Dokumen	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Penyusunan indeks pembangunan manusia dan Indikator kesejahteraan rakyat	Dokumen	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
8	Meningkatnya Dukungan dari Dunia Usaha (Perorangan atau Lembaga)	Sosialisasi kebijakan tentang Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI)	Kegiatan	-	1	DP3AKB, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

II. KLUSTER I (HAK SIPIL DAN KEBEBASAN)

No	Indikator Kinerja	Kegiatan Prioritas	Satuan	Target Capaian		Perangkat Daerah/ Unit Terkait
				2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Persentase Anak yang Memiliki Dokumen Kependudukan (Akta Kelahiran, KK/KIA)	Fasilitasi pembuatan akta kelahiran	Dokumen	8.000	10.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

		Fasilitasi penerbitan Kartu Keluarga (KK)	Dokumen	5.8697	64.597	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Pelayanan atau penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi Anak	Dokumen	52.500	63.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Meningkatnya Jumlah Pojok Baca, Taman Cerdas, Perpustakaan, dan lain-lain yang Menyediakan Informasi Layak Anak	Pengembangan perpustakaan di Kota Serang	Persen	8	12	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Penyediaan Ruang Terbuka Hijau(RTH)/taman/taman publik/alun-alun	Kecamatan	2	3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Jumlah penduduk yang dilayani melalui pembudayaan gemar membaca	Orang	2500	2600	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Penyediaan koleksi judul buku di perpustakaan	Judul	20.000	22.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	25.000	26.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Fasilitasi sarana dan prasarana <i>mobile library</i> /perpustakaan keliling	Unit	4	4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Jumlah penduduk yang dilayani melalui pembudayaan gemar membaca	Orang	25.000	26.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	Meningkatnya Jumlah Anak yang Terlayani Fasilitas Informasi Layak Anak	Cakupan layanan telekomunikasi /fasilitasi hotspot ramah Anak di RTH / taman publik	Unit	1	1	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Fasilitasi pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sahabat Anak di Kecamatan	Kelompok	33	63	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Fasilitasi layanan Pengaduan Anak Online (TESA, PISA atau Layanan Pengaduan lain)	Layanan Pengaduan	1	1	Dinas Komunikasi dan Informatika

		Pengendalian iklan atau reklame ramah Anak	Titik	6	6	Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Komunikasi dan Informatika
4	Meningkatnya Jumlah Kelompok Anak, Forum Anak dan lain-lain yang ada Kota Serang, Kecamatan dan Kelurahan	Fasilitasi pembentukan Forum Anak di Kelurahan	Forum Anak	10	12	DP3AKB
5	Tersedia Upaya untuk Meningkatkan Kapasitas Anak dan para Pemangku Kepentingan untuk dapat Memastikan Keterlibatan Anak dalam Perencanaan Kebijakan Publik	Fasilitasi <i>capacity building</i> Forum Anak	Kegiatan	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Fasilitasi Konvensi Hak Anak (KHA)	Kegiatan	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Rapat koordlinasi Persiapan evaluasi/penilaian KLA	Orang	100	100	DP3AKB
6	Terdapat mekanisme pertemuan berkala forum Anak dengan kelompok Anak lainnya	Fasilitasi Musrenbang Anak Kota Serang	Kegiatan	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Fasilitasi Penyelenggaraan Hari Anak Nasional (HAN) Tingkat Kota Serang	Anak	100	120	DP3AKB
		Fasilitasi pemilihan duta Anak Kota serang	Orang	75	75	DP3AKB
		Fasilitasi keikutsertaan implementasian Kota Layak Anak di Kecamatan	Kegiatan	6	6	Kecamatan

III. KLUSTER II (LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF)

No	Indikator Kinerja	Kegiatan Prioritas	Satuan	Target Capaian		Perangkat Daerah/ Unit Terkait
				2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Anak Laki-laki dan Perempuan yang Menikah di Bawah Usia 18 (delapan belas) Tahun	Tersedianya data perkawinan Anak	Dokumen	1	1	Kemenag, Pengadilan Agama, DP3AKB, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Tersedia Upaya yang Dilakukan untuk Meningkatkan Usia Perkawinan Pertama	Fasilitasi sosialisasi/advokasi/penyuluhan /koordinasi dalam rangka pengendalian perkawinan di bawah umur	Kegiatan	1	1	Gugus Tugas, Kemenag
		Jumlah lembaga yang mendapatkan bantuan paket kesetaraan A,B,dan C	Lembaga	26	26	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Tersedia Lembaga Konsultasi bagi Orang Tua/Keluarga tentang Pengasuhan dan Perawatan Anak	Sosialisasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Bagi Anak PMKS	Orang	60	60	Dinas Sosial
		Jumlah korban tindak kekerasan yang di home visit	Orang	30	30	Dinas Sosial
		Jumlah Petugas Pos Sahabat Anak (PSA) yang terbina	Orang	12	12	Dinas Sosial
		Peningkatan jumlah kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) yang terbentuk	Kelompok	6	6	DP3AKB
		Pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di rumah singgah hasil razia	orang	100	100	Dinas Sosial
		Fasilitasi sosialisasi Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	Orang	180	200	DP3AKB
		Tersedianya data terpilah Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)	Dokumen	-	1	DP3AKB

4	Tersedia Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Terstandardisasi	Fasilitasi penguatan kapasitas pengasuhan alternatif anak dalam asuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)	Orang	60	60	Dinas Sosial
5	Meningkatnya Jumlah PAUD HI	Meningkatnya jumlah PAUD HI	Lembaga/ Sekolah	100	150	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Jumlah guru PAUD yang mengikuti pelatihan pendidikan parenting	Orang	70	70	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Fasilitasi pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) bagi PG/PAUD/TK	RKB	2	2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Jumlah lembaga PAUD yang mengikuti pelatihan PAUD holistik integratif	Lembaga	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6	Meningkatnya Fasilitas / Infrastruktur Ramah Anak	Taman, Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan yang terbangun	PSU	3	3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Jumlah panjang jalan yang dipelihara di lingkungan perumahan	M2	27.600	32.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Meningkatnya masjid/tempat ibadah ramah Anak	SK	1	1	DMI, Kemenag

IV. KLUSTER III (KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN)

No	Indikator Kinerja	Kegiatan Prioritas	Satuan	Target Capaian		Perangkat Daerah/ Unit Terkait
				2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7
1	Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB)	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Persen	100	100	Dinas Kesehatan
		Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	100	100	Dinas Kesehatan
		Meningkatnya kegiatan pembinaan kader posyandu	Orang	80	80	Dinas Kesehatan

		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persen	90	95	Dinas Kesehatan
2	Menurunnya Prevalensi Balita Gizi Kurang, Buruk, dan Stunting	Pemantauan status gizi	Kegiatan	1	1	Dinas Kesehatan
		Pelayanan kesehatan pada Anak usia pendidikan dasar	Persen	100	100	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Pemberian Makanan Tambahan(PMT) untuk seluruh balita gizi kurang, balita gizi buruk, dan ibu hamil	Persen	100	100	Dinas Kesehatan, Kecamatan, Kelurahan
		Survei garam beryodium di Rumah Tangga (RT) dan Sekolah dalam rangka cegah stunting	Kluster	247	247	Dinas Kesehatan
		Pelatihan Pemberian Makanan pada Bayi dan Anak (PMBA)	Kegiatan	1	1	Dinas Kesehatan
		Pemberdayaan masyarakat dalam mengurangi balita gizi buruk melalui dapur gizi	Kegiatan	6	6	Kecamatan, Kelurahan
		Monitoring dan evaluasi program Usaha Kesehatan Sekolah(UKS)	Puskesmas	16	16	Dinas Kesehatan
		<i>On the Job Training</i> (OJT) Sekolah Sehat	Sekolah	15	17	Dinas Kesehatan
		Persentase balita gizi buruk	Persen	0,13	0,12	Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Persen	0.21	0.19	Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 wanita usia subur	Persen	0.007	0.006	Dinas Kesehatan
3	Tersedianya Data HIV/AIDS	Data kasus Anak terkena HIV/AIDS (0-18 tahun)	Laporan	1	1	Dinas Kesehatan
4	Meningkatnya Persentase ASI Eksklusif	Evaluasi konseling kelas ibu balita	Orang	85	85	Dinas Kesehatan

5	Meningkatnya Jumlah Konselor ASI	Fasilitasi pelatihan konselor Air Susu Ibu (ASI) bagi kader posyandu	Kegiatan	1	1	Dinas Kesehatan
6	Meningkatnya Jumlah Pojok ASI	Fasilitasi ruang laktasi di fasilitas publik, instansi pemerintahan dan swasta (diutamakan Perangkat Daerah pelayanan)	Unit	20	21	Dinas Perpustakaan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, Kecamatan, Kelurahan, Puskesmas, RSUD
7	Meningkatkan Jumlah Anak Diimunisasi	Persentase Anak usia 1 (satu) tahun yang diimunisasi campak	Persen	96,5	97	Dinas Kesehatan
8	Tersedianya Lembaga yang Melakukan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Pelayanan kesehatan reproduksi	Kegiatan	1	1	Dinas Kesehatan
9	Tersedianya Layanan Kesehatan Anak dan Remaja	Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan program kesehatan jiwa Anak dan remaja	Orang	86	100	Puskesmas, Dinas Kesehatan
		Peningkatan peran serta dunia usaha dalam bidang kesehatan	Orang	50	50	Dinas Kesehatan
10	Terbangunnya Jamban Individu	Fasilitasi sanitasi rumah tangga	MCK	70	70	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Sosialisasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	Kegiatan	1	1	Dinas Kesehatan
11	Terwujudnya Puskesmas Ramah Anak	Pembentukan Puskesmas ramah Anak	Puskesmas	16	16	Puskesmas
12	Terwujudnya Lingkungan Perumahan dan Pemukiman Ramah Anak	Meningkatnya jumlah bank sampah yang ada di Kota Serang	Kelompok	14	16	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah pengelolaan sampah	Ton	75.949	77.468	Dinas Lingkungan Hidup

	Fasilitasi bimtek edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	Kegiatan	2	2	Dinas Lingkungan Hidup
	Peningkatan kapasitas adiwiyata	Sekolah Adiwiyata	30	30	Dinas Lingkungan Hidup
	Pengujian emisi kendaraan bermotor	Unit	1500	1500	Dinas Lingkungan Hidup
	Edukasi tentang sekolah hijau	Orang/ Kegiatan	1	1	Dinas Lingkungan Hidup
	<i>car free day</i>	Bulan	12	12	Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup

V. KLUSTER IV (PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA)

No	Indikator Kinerja	Kegiatan Prioritas	Satuan	Target Capaian		Perangkat Daerah/ Unit Terkait
				2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun	Fasilitasi pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SD	Sekolah	1	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Fasilitasi pembagunan Ruang Kelas Baru (RKB) bagi SD/MI	RKB	10	10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Fasilitasi pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP	Sekolah	1	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Fasilitasi pembagunan Ruang Kelas Baru (RKB) bagi SMP	RKB	10	10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Jumlah orang yang mengikuti lomba <i>Propioceptive Neuromuscular Fasilitation</i> (PNF) berprestasi	Orang	50	50	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

2	Meningkatnya Jumlah Sekolah Inklusi	Fasilitasi peningkatan jumlah sekolah inklusi pada setiap jenjang pendidikan	Sekolah	1	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Meningkatnya Jumlah Sekolah Ramah Anak	Perintisan sekolah ramah Anak pada tiap jenjang pendidikan	Sekolah	179	200	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Jumlah Anak terlantar yang menerima bantuan sosial perlengkapan sekolah	Orang	100	100	Dinas Sosial
4	Meningkatnya Prasarana Keselamatan Anak	Penyediaan marka jalan atau zona selamat sekolah	Lokasi	1	2	Dinas Perhubungan
		Penyediaan fasilitas zebra cross penyeberangan Anak sekolah	Unit	1	2	Dinas Perhubungan
5	Terdapat Mekanisme Pemantauan terhadap Keberadaan Program Sarana dan Prasarana Perjalanan Anak ke dan dari Sekolah	Fasilitasi rekayasa lalu lintas untuk mendukung sekolah ramah Anak	Kegiatan	1	1	Dinas Perhubungan
6	Meningkatnya Jumlah Fasilitas Kreatif dan Rekreatif yang Disediakan bagi Anak	Pembuatan Taman Kota/Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Taman	3	3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Pembinaan kepada sanggar/pusat kreatifitas Anak	Kegiatan	1	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Disparpora
		Kampung resiko dan aman (perintisan kampung ramah Anak)	RT	402	402	DP3AKB
		Jumlah sanggar dan sekolah yang mendapatkan bantuan alat kesenian dan kebudayaan	Lembaga	23	23	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Jumlah penyediaan dan pendistribusian buku cerita rakyat daerah penunjang literasi	Buku	35.000	500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7	Tersedianya Event/Kegiatan/Pertunjukkan Kreativitas/Budaya	Jumlah festival budaya daerah yang diselenggarakan berupa karya seniman, fasilitasi budaya daerah, dan festival seni budaya pendidikan	Event	1	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

		Fasilitasi peserta gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) tingkat provinsi dan nasional	Orang	15	20	DP3AKB
		Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Olimpiade Sains Nasional (OSN), dan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N), tingkat SMP se-Kota Serang	Mata Lomba	102	102	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Fasilitasi pembentukan dan pengembangan destinasi wisata	Persen	100	100	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
		Pemeliharaan sarana dan sarana pariwisata (sarpras)	Kegiatan	1	1	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

VI. KLUSTER IV (PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA)

No	Indikator Kinerja	Kegiatan Prioritas	Satuan	Target Capaian		OPD/ Unit Terkait
				2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7
1	Menurunnya Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Pencegahan dan pengendalian <i>bullying</i> dan premanisme dikalangan pelajar	Kegiatan	1	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, DP3AKB, Dinas Komunikasi dan Informatika, Forum Anak
		Meningkatnya penanganan perlindungan perempuan khusus Anak	Persen	80	95	DBAKB
		Terpenuhinya pengaduan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Persen	100	100	DP3AKB
2	Terwujudnya Iklim yang Kondusif bagi Tumbuh Kembang Anak secara Fisik maupun Psikis	Pencegahan tumbuhnya penyakit masyarakat dan gangguan ketentraman/ketertiban (sosialisasi narkoba)	Orang	200	200	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

		Sosialisasi wawasan kebangsaan	Orang	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Sosialisasi kerukunan umat beragama	Orang	200	200	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3	Meningkatnya Kapasitas dan Cakupan Layanan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)	Peningkatan kapasitas dan cakupan layanan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)	Kegiatan	1	1	DP3AKB, Balai Pemasarakatan, Kejaksaan Negeri
		Peningkatan efektivitas penyelesaian kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif	Kegiatan	1	1	DP3AKB, Balai Pemasarakatan, Kejaksaan Negeri
4	Terdapat Mekanisme Penanggulangan Bencana yang Memperhatikan Kepentingan Anak	Fasilitasi sosialisasi mengenai pengurangan resiko bencana (mitigasi bencana)	Kegiatan	2	2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
		Kelurahan tangguh yang rentan terhadap bencana	Kelurahan	4	4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kelurahan
		Fasilitasi kegiatan pada pencegahan dan penanganan perlindungan perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Kegiatan	1	1	DP3AKB
5	Tersedianya kebijakan afirmasi bagi perlindungan Anak	Pengendalian ketertiban tempat-tempat hiburan	Kegiatan	1	1	Satuan Polisi Pamong Praja
		Tersedianya data pekerja Anak	Laporan	1	1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
		Jumlah KK transmigran yang dibina di lokasi penempatan	KK	10	20	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

6	Meningkatnya keselamatan dalam berlalu lintas	Patroli/razia keselamatan Anak dalam berlalu lintas	Kegiatan	1	1	Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perhubungan, Polres
---	---	---	----------	---	---	--

WALI KOTA SERANG



SYAFRUDIN

